



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

NOMOR : KEP-11/M.EKON/04/2009

TENTANG

KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
YANG BERASAL DARI PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional, perlu ditetapkan keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari perwakilan pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional Yang Berasal Dari Perwakilan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 50/M Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL YANG BERASAL DARI PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH.

PERTAMA : Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional Yang Berasal Dari Perwakilan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Gubernur Sumatera Selatan, mewakili Indonesia bagian barat;
2. Gubernur Jawa Timur, mewakili Indonesia bagian barat;
3. Gubernur Kalimantan Barat, mewakili Indonesia bagian tengah;
4. Gubernur Sulawesi Selatan, mewakili Indonesia bagian tengah;
5. Gubernur Maluku, mewakili Indonesia bagian timur;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur, mewakili Indonesia bagian timur.

KEDUA : Masa tugas keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional Yang Berasal Dari Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2009

PLT. MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER
DAYA AIR NASIONAL,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

